



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
NOMOR : W15-A11/ 996.d /HM.02.3/7/2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA


KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang** : 1. Bahwa karena adanya promosi dan mutasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Negara maka Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Negara perlu diperbaharui dengan Surat Keputusan yang baru;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/IV/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 2 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/ 842 /HM.02.3/6/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Negara;

- KEDUA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 5 Juli 2021
Ketua,

Nofia Mutiasari
-NOFIA MUTIASARI, S,Ag, M.H.
NIP. 19771113.200704.2.001

Tembusan Yth :

- *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, di Banjarbaru;*
- *Arsip;*

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/ 996.d /HM.02.3/7/2021
Tanggal : 5 Juli 2021
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Negara

**URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- Melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan satuan kerja;
- Menetapkan dan mengangkat PPID.
- Menetapkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan.
- Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dari seluruh unit/bagian pada satker;
- Pemberian arahan kepada PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi
- Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Perwakilan badan publik satker dalam sengketa informasi publik;
- Pemberian persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- Pemberian rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
- Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- Pemberian tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
- Pemberian persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi .

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit atau satkernya;
- Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
- Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja dibawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
- Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif;
- Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Informasi;
- Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak;
- Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi;
- Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi;
- Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;

- PPID bertanggungjawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya;

d. Penanggungjawab Informasi

- Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi;
- Penanggungjawab informasi bertanggungjawab kepada PPID;

e. Petugas Informasi

- Melayani pencari keadilan dalam hal mendapatkan informasi baik informasi dari kepaniteraan maupun kesekretariatan
- Menerima dan memilah permohonan informasi
- Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada PPID
- Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim, pejabat dan/atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta
- Memberikan informasi yang diminta Pemohon apabila tersedia
- Dalam keadaan tertentu dapat pula merangkap sebagai penerima tamu (resepsionis) yang bertugas untuk memberi informasi dan memandu pihak-pihak tertentu yang akan menemui aparat peradilan atau berurusan dengan peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menerima pengaduan yang masuk dan meneruskannya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku

(Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 5 Juli 2021
Ketua,



NOFIA MUTIASARI, S.Ag, M.H.
NIP. 19771113.200704.2.001

Tembusan Yth :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, di Banjarbaru;
- Arsip;

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara

Nomor : W15-A11/ 996-d /HM.02.3/7/2021

Tanggal : 5 Juli 2021

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Negara

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

J A B A T A N	N A M A	K E T E R A N G A N
1	2	3
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (APPID)	Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Negara
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perkara	H. Ahmad Ramli, S.H.	Panitera PA Negara
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Non-Perkara	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris PA Negara
Penanggung Jawab Informasi (Pji)	Mustaqimah, S.H.I.	Panitera Muda Hukum
	Mar'atus Shalehah, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan
	Drs. H. Bastami	Panitera Muda Gugatan
	Nor Hendra Riyadi, S.H.	Kasubbag Umum & Keuangan
	Abdul Hadi, S.Ag.	Kasubbag Kepegawaian & Ortala
	Megawati, S.E.	Kasubbag, Perencanaan, IT & Pelaporan
Petugas Informasi	Mustaqimah, S.H.I.	Panitera Muda Hukum

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 5 Juli 2021

Ketua,



NOFIA MUTIASARI, S.Ag, M.H.


NIP 19771113.200704.2.001

Tembusan Yth :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, di Banjarbaru;
- Arsip;

Lampiran III : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/ 996.d /HM.02.3/7/2021
Tanggal : 5 Juli 2021
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Negara

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2021



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 5 Juli 2021

Ketua

-NOFIA MUTIASARI, S.Ag, M.H.
NID. 10771110 000701 0 001